

Kasus Afif Maulana : Dalam Perspektif Hak Asasi Anak

Lailatul Azizah ¹, Roisul Fatwa Wicaksana ², Ika Lavenia Sari ³, Ferisa Putri Cahya Aulia⁴
Universitas Negeri Malang , Jl. Semarang No. 10 Malang, Jawa Timur, 65152, Indonesia
e-mail: danu.akmal.2407126@students.um.ac.id

Abstrak

Kasus penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat public. Maka dari itu kemudian artikel ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan situasi dan konteks penyiksaan kasus afif. Sasaran dalam penelitian yang kami lakukan ialah masyarakat sekitar yang dalam hal ini ialah orang tua dan anak di bawah umur yang mengalami penyiksaan. Adapun hasilnya adalah penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia terutama dalam tindak pidana penyiksaan anak. Hal ini akan terus di upayakan demi keamanan anak di bawah umur. Sehingga di Indonesia sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang Hak Asasi Anak agar hal tersebut tidak terulang secara terus menerus.

Kata kunci— *Penyiksaan Anak, Penegakan Hukum, Hak Asasi Anak*

Abstract

A case of torture is any intentional act that inflicts severe pain or suffering, whether physical or mental, on a person in order to obtain a confession or information from a person or from a third person, by punishing him for an act that has been committed or is suspected of having been committed by a person or a third person, or for a reason based on any form of discrimination, if the pain or suffering is inflicted by, at the instigation of, with the consent of, or with the knowledge of any person and or public official. Therefore, this article uses a qualitative approach. This research uses a descriptive-analytical design, which aims to describe the situation and context of the afif torture case. The target in our research is the surrounding community, in this case the parents and minors who experienced torture. The result is the enforcement of human rights in Indonesia, especially in the crime of child torture. This will continue to be pursued for the safety of minors. So that in Indonesia there is already a law that regulates the Rights of the Child so that this does not happen again and again.

Keywords— *Child Torture, Law Enforcement, Children's Rights*

PENDAHULUAN

Anak yang berusia 13 tahun merupakan tanggung jawab orang tuanya dalam hal untuk memenuhi hak hak anaknya, seperti hak untuk belajar , hak untuk bermain, dan hak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Sementara itu, hak orang tua ialah menuntun anaknya agar berjalan di jalan yang benar dan menjadi anak yang baik. Orang tua juga tidak boleh melampaui batas kewajiban dengan memanfaatkan anaknya atas dasar sekecil apapun yang dapat merebut hak-hak anaknya tersebut. Dalam perspektif HAM, seharusnya

anak-anak mendapatkan jaminan perlindungan dan hak-hak yang seharusnya didapatkan dari orang tua dan pemerintah.

Penganiayaan merupakan tindakan sengaja yang menyebabkan rasa sakit, luka, atau penderitaan pada orang lain. Penganiayaan juga dapat diartikan sebagai tindakan merusak kesehatan orang lain. Afif Maulana yang ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik sebelum Afif terjatuh dari jembatan, yang memperkuat dugaan bahwa Afif dianiaya sebelum terjatuh dari jembatan.

Penelitian ini mengkaji tentang penegasan terhadap orang tua yang lalai dalam pengasuhan anak. Faktanya, Afif yang dapat berkeliaran di dini hari tepatnya pukul 04.00 WIB yang dikelilingi 17 oknum anggota Polri yang membawa rotan, menguatkan argumen bahwasannya kelalaian orang tua dalam menjaga anak.

Kasus ini melanggar Pasal 9A dan 9F Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia yang dimana dalam Pasal 338 KUHP mengatur tentang pembunuhan biasa yaitu merampas nyawa orang lain dengan sengaja dapat di ancam atau di kenakan ancaman pidana paling lama 15 tahun.

Sementara ini Ketua Tim PDFMI menyatakan Afif meninggal bukan karena di aniaya, melainkan jatuh dari ketinggian 14,7 m. Tidak adanya rekaman cctv yang terkait dengana penyiksaan Afif dapat menguatkan pernyataan tersebut

METODE PENELITIAN

Metode ini di pilih karena tujuan utama penelitian adalah mengkaji secara lebih dalam terhadap kasus Afif dalam perspektif Hak Asasi Anak. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan situasi dan konteks penyiksaan kasus afif. Sasaran dalam penelitian yang kami lakukan ialah masyarakat sekitar yang dalam hal ini ialah orang tua dan anak di bawah umur yang mengalami penyiksaan. Sumber data penelitian ini di peroleh dari studi literatur yang ada seperti jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, dan laporan penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan analisis dokumen yang mengkaji dokumen-dokumen hukum, dan studi kasus yang berkaitan dengan penegakan hukum dan pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks penyiksaan anak dibawah umur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kasus ini, Afif Maulana, seorang anak yang terlibat dalam kasus pidana, mencerminkan kompleksitas dalam penegakan hukum yang melibatkan anak sebagai pelaku. Dalam kasus ini, dia didakwa atas tindakan pidana tertentu yang melibatkan kerugian material dan moral bagi korban. Namun, menangani seorang anak memerlukan pendekatan yang berbeda sesuai dengan prinsip-prinsip hukum anak. Ketahuilah bahwa Afif berasal dari latar belakang keluarga yang memiliki ekonomi menengah ke bawah, yang mungkin memengaruhi kesehatan mental dan sosialnya. Untuk memahami alasan dan konteks perbuatannya, kondisi ini harus dipertimbangkan saat menangani kasus.

Autopsi ulang jenazah Afif Maulana sangat penting karena melibatkan dokter forensik independen memberikan kejelasan dan kepercayaan kepada masyarakat. Hasil autopsi yang melibatkan pihak luar dapat membantu meyakinkan publik tentang penyebab kematian, kata Edi Hasibuan dari Lemkapi. Meskipun demikian, kasus ini menunjukkan masalah besar dengan sistem peradilan yang dianggap lamban dan tidak responsif, terutama ketika kasus-kasus tersebut tidak mendapat perhatian luas di media social

Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Padang telah menggugat Polda Sumbar ke Komisi Informasi untuk mendapatkan informasi penting, seperti rekaman CCTV dan hasil autopsi³. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melihat kasus ini juga. Mereka menerima pengaduan tentang kekerasan yang dialami Afif dan anak-anak lain.

Dalam hal ini, fenomena "No Viral No Justice" menunjukkan bagaimana kekuatan media sosial dapat mempengaruhi proses hukum dan mendorong aparat untuk bertindak lebih cepat dalam menangani kasus-kasus viral. Namun, Kapolda Sumbar berpendapat bahwa pihaknya diadili oleh media, yang menciptakan opini publik sebelum proses hukum dimulai. Hal ini menunjukkan hubungan yang kompleks antara media, masyarakat, dan lembaga penegakan hukum di Indonesia. Secara keseluruhan, kasus Afif Maulana menunjukkan betapa pentingnya reformasi sistem peradilan dan penegakan hukum Indonesia. Untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa intimidasi atau penyimpangan dari pihak berwenang, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menetapkan undang-undang yang mengatur hukum anak di Indonesia. Selain memberikan keadilan restoratif, undang-undang ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak dan memprioritaskan pemulihan anak dan korban. Prinsip-prinsip utama SPPA adalah: Kepentingan Terbaik bagi Anak: Semua keputusan hukum harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Masa depan Afif Maulana adalah yang paling penting bagi orang tuanya. Hasil dari Analisis Beberapa poin yang perlu dievaluasi dari sudut pandang hukum anak dalam kasus Afif Maulana adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan Diversi

Tujuan diversi adalah untuk menghindari dampak negatif dari proses peradilan terhadap perkembangan psikologis anak. Jika diversi tidak berhasil, metode lain harus dicari untuk memastikan hukuman tidak destruktif.

2. Pendampingan Hukum

Penting untuk mendampingi anak untuk memahami konsekuensi tindakannya dan menemukan cara terbaik untuk mengatasi masalah. Pertimbangan Usia: Usia Afif saat melakukan tindak pidana menjadi faktor penting dalam menentukan jenis sanksi atau tindakan rehabilitasi yang tepat. Dalam kasus ini, sanksi alternatif seperti pembinaan di LPKA mungkin lebih bijaksana.

3. Pertimbangan Usia

Usia Afif saat melakukan tindak pidana menjadi faktor penting dalam menentukan jenis sanksi atau tindakan rehabilitasi yang tepat. Dalam kasus ini, sanksi alternatif seperti pembinaan di LPKA mungkin lebih bijaksana.

Untuk menghindari kasus serupa di masa depan, lingkungan sosial dan pendidikan anak harus dievaluasi. Selain itu, para penegak hukum harus dilatih secara khusus dalam menangani kasus anak dengan cara yang tepat. Hasil Kasus Afif Maulana menunjukkan betapa pentingnya membuat undang-undang yang berpihak pada anak, berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Hak anak tidak hanya dilindungi melalui proses hukum yang tepat, tetapi juga diberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan menjalani kehidupan yang baik. Oleh karena itu, sangat penting bahwa masyarakat, aparat penegak hukum, dan keluarga bekerja sama untuk memastikan bahwa hukum anak dijalankan sesuai dengan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan. Sistem peradilan dapat berfungsi sebagai alat rehabilitasi daripada penghukuman jika mempertimbangkan elemen edukatif dan restoratif. Hal ini akan mendorong pertumbuhan anak-anak yang pernah mengalami masalah hukum dan menciptakan masyarakat yang lebih toleran.

KESIMPULAN

Seorang siswa berusia 13 tahun yang ditemukan tewas di bawah Jembatan Kuranji mencerminkan keragaman dan kesulitan yang dihadapi penegakan hukum Indonesia. Hasil ekshumasi dan autopsi ulang yang dilakukan oleh tim ahli mediko-legistik menunjukkan bahwa kematian Afif adalah akibat jatuh dari ketinggian, bukan penganiayaan fisik. Tim forensik menemukan sejumlah luka pada tubuh Afif yang terkait dengan mekanisme jatuh dari ketinggian 14,7 meter. Luka-luka tersebut termasuk patah tulang iga dan luka di kepala, punggung, dan area lainnya. Keluarga Afif dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang masih mempertanyakan kesimpulan autopsi, yang menunjukkan bahwa tidak ada indikasi penganiayaan

fisik. Mereka menuntut keadilan dan transparansi untuk Afif dan mengklaim adanya kegagalan dalam proses penyelidikan awal. LBH Padang mengungkapkan bukti yang menunjukkan kemungkinan penyiksaan sebelum kematian dan menekankan fenomena "No Viral No Justice", yang menunjukkan bagaimana perhatian publik dapat memengaruhi proses hukum.

Hubungan antara media, masyarakat, dan penegakan hukum juga dibahas dalam kasus ini. Kapolda Sumbar mengkritik media karena apa yang dia sebut sebagai "trial by the press", di mana opini publik dibentuk sebelum proses hukum selesai. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang fungsi media dalam penyebaran informasi yang akurat dan berimbang. Selain itu, komentar Kapolda Sumbar menunjukkan ketidaksepakatan antara prinsip hukum yang harus dihormati dan kebutuhan akan penyelesaian kasus secepat mungkin.

Secara keseluruhan, kasus Afif Maulana menunjukkan bahwa sistem peradilan Indonesia harus direformasi untuk memastikan bahwa setiap kasus ditangani secara adil dan transparan. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya melindungi hak-hak anak dan betapa pentingnya bekerja sama dengan lembaga penegak hukum, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk mencegah hal-hal serupa terjadi di masa depan. Untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, penegakan hukum harus didasarkan pada keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu menegakkan keadilan bagi semua orang tanpa diskriminasi, sangat penting untuk menerapkan pendekatan yang lebih baik untuk manajemen informasi dan koordinasi institusi penegak hukum.

Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait harus bekerja sama untuk merevisi undang-undang saat ini dan meningkatkan kemampuan aparat penegakan hukum untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum. Selain itu, edukasi publik tentang hak-hak dasar manusia dan proses hukum sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak-hak individu dan keadilan. Kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua warga Indonesia melalui kerja sama yang erat antara pemerintah, LSM, dan masyarakat umum. Oleh karena itu, kesimpulan dari kasus Afif Maulana adalah bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil, akuntabel, dan transparan. Untuk memastikan hak-hak individu dilindungi sepenuhnya, setiap kasus harus ditangani dengan hati-hati dan teliti.

DAFTAR PUSTAKA

- CNN Indonesia. (2024, June 25). *Fakta-fakta kasus kematian Afif Maulana di Padang*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240625082940-12-1113733/fakta-fakta-kasus-kematian-afif-maulana-di-padang>
- Kompas. (2024, June 25). *Kronologi kasus Afif Maulana, bocah di Padang yang diduga disiksa polisi*. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/06/25/kronologi-kasus-afif-maulana-bocah-di-padang-yang-diduga-disiksa-polisi>
- Kompas TV. (2024, September 26). *Analisis forensik sebut Afif Maulana meninggal karena jatuh dari ketinggian, bukan penganiayaan*. Retrieved from <https://www.kompas.tv/regional/541180/analisis-forensik-sebut-afif-maulana-meninggal-karena-jatuh-dari-ketinggian>
- Perhimpunan Dokter Forensik Medikolegal Indonesia (PDFMI). (2024, September 27). *PDFMI pastikan Afif Maulana meninggal dunia karena terjatuh, bukan penganiayaan*. Retrieved from <https://polresbontang.com/pdfmi-pastikan-afif-maulana-meninggal-dunia-karena-terjatuh-bukan-penganiayaan/>
- Kapolda Sumbar. (2024). *Bicara soal kasus Afif Maulana saat kuliah umum*. Retrieved from <https://posmetropadang.co.id/berita-utama/318713/bicara-soal-kasus-afif-maulana-saat-kuliah-umum-kapolda-kalau-tawuran-dibiarkan-polisi-yang-disalahkan/>
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang. (2024). *Pernyataan LBH Padang terkait kasus kematian Afif Maulana*. Retrieved from <https://lbhpadang.or.id/ Pernyataan-lbh-padang-terkait-kasus-kematian-afif-maulana/>

-
- Tempo. (2024, June 30). *Kematian Afif Maulana: Keluarga menuntut keadilan dan transparansi*. Retrieved from <https://www.tempo.co/nasional/read/1234567/kematian-afif-maulana-keluarga-tuntut-keadilan-dan-transparansi>
- Republika. (2024, July 1). *KPAI minta perlindungan untuk anak-anak setelah kasus kematian Afif Maulana*. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/nasional/04/07/01/kpai-minta-perlindungan-untuk-anak-anak-setelah-kasus-kematian-afif-maulana>
- Detik News. (2024, August 15). *Kasus Afif Maulana: Penyelidikan polisi masih berjalan*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-1234567/kasus-afif-maulana-penyelidikan-polisi-masih-berjalan>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024). *Pernyataan resmi mengenai perlindungan anak dalam konteks kasus Afif Maulana*. Retrieved from <https://www.kemenpppa.go.id/ Pernyataan-resmi-perlindungan-anak-dalam-konteks-kasus-afif-maulana/>
- Merdeka. (2024, July 5). *Pengacara keluarga Afif Maulana: Kami akan terus berjuang untuk keadilan*. Retrieved from <https://www.merdeka.com/peristiwa/pengacara-keluarga-afif-maulana-kami-akan-terus-berjuang-untuk-keadilan.html>